



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA**  
Jl. Borobudur No. 18 Telp. (0341) 491545 Faks. (0341) 476212  
website: tuguartha.malangkota.go.id • e-mail: bprtuguartha@yahoo.co.id  
**MALANG**



Kode Pos 65142

Nomor : 580 / 344 / 35.73.602 / 2019

Malang, 17 Juni 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Daftar usulan informasi yang dikecualikan

PD. BPR Tugu Artha Tahun 2019

**Kepada**

**Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Pemerintah Kota Malang**

**Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.4**

**Jl. Mayjen Sungkono**


**MALANG**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Malang perihal Matriks Uji Konsekuensi Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dan informasi yang dikecualikan. Berikut ini kami lampirkan Daftar dimaksud.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

  
LADJE KALMITA

  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
DIREKSI,  
PD. BPR  
TUGU ARTHA  
Nyimas Nurin Anisah Baidury  
Direktur Utama

Lampiran Surat Nomor : 580 / 344 / 35.73.602 / 2019

Perihal : Daftar usulan informasi yang dikecualikan PD. BPR Tugu Artha Tahun 2019

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PD. BPR TUGU ARTHA  
TAHUN 2019

NO.	JENIS INFORMASI	KHUSUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN			
		DASAR PENGECUALIAN (KHUSUS INFORMASI DIKECUALIKAN)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN (KHUSUS INFORMASI DIKECUALIKAN)	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
A.	PD. BPR TUGU ARTHA				
1.	Data pribadi pengurus dan pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>▪ Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</li> <li>▪ Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>		
2.	MoU/Surat Perjanjian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> </ul>		
3.	Nota Dinas, Memo, Berita Acara, Korespondensi internal dan eksternal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
4.	Dokumen dan/atau informasi Pengadaan/Pemeriksaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>▪ Pasal 17 huruf b Undang-Undang Republik</li> </ul>	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		

NO.	JENIS INFORMASI	KHUSUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN			
		DASAR PENGECEUALIAN (KHUSUS INFORMASI DIKECUALIKAN)	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN (KHUSUS INFORMASI DIKECUALIKAN)	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			
5.	Laporan Pemeriksaan Bank	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
6.	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
7.	Identitas Pengurus/Pegawai yang diduga melanggar disiplin/terkena hukuman disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
8.	Dokumen hasil rapat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
9.	Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Termasuk pihak afiliasi	Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
10.	Dokumen SPPD/Surat Jalan/Deklarasi Biaya Perjalanan Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
11.	Keterangan mengenai Nasabah Kredit Macet	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
12.	Surat teguran	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
13.	Keterangan mengenai hapus buku	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		

NO.	JENIS INFORMASI	KHUSUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN			
		DASAR PENGECEUALIAN (KHUSUS INFORMASI DIKECUALIKAN)	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN (KHUSUS INFORMASI DIKECUALIKAN)	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
14	Daftar Agunan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
15	Sistem keamanan Website dan/atau aplikasi online lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>▪ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
16	Password Security network PD. BPR Tugu Artha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>▪ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
17	Login administrator core banking system/website/kode akses elektronik lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>▪ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
18	Database perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan</li> </ul>	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		

NO.	JENIS INFORMASI	KHUSUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN			
		DASAR PENGECEUALIAN (KHUSUS INFORMASI DIKECUALIKAN)	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN (KHUSUS INFORMASI DIKECUALIKAN)	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Informasi Publik ▪ Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan			
19	Berita acara kas dan/atau rincian transaksi	▪ Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		
20.	Barang inventaris PD. BPR Tugu Artha	▪ Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik		

**PD. BPR TUGU ARTHA**  
**DIREKSI,**  
  
**Nyimas Nunih Anisah Baidury**  
**Direktur Utama**